



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 003.A/HK.06/K.JI-28/06/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
 - f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan dan operator Pengelola JDIH Bawaslu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut::

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu kabupaten Tuban;
- b. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, menyelenggarakan inventaris dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum dan pengelompokan dokumen hukum;
- c. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- d. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum

serta pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dalam sistem informasi JDIH Bawaslu;

- e. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Tuban;
- g. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- h. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH bawaslu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola anggota jaringan dokumentasi informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim Pengelola Anggota jaringan dokumentasi informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 5 juni 2022

Ketua,


SULLAMUL HADI, S. Ag. S.H.,M.H.
KETUA

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
Nomor : 003.A/HK.06/K.JI-28/06/2022
Tanggal : 5 Juni 2022

**SUSUNAN
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten Tuban

Penanggung Jawab : Koordinator Sekretariat

Ketua : Koordinator Sekretariat

Anggota : 1. Habibuddin, S.H
2. M. Toifurrohimi, S.Kom.
3. Siti Nur Fadhilah, S.H.
4. Sutrisno Puji Utomo., S.Pd., M.H
5. Nibrosu Rohid., S.I.Kom., M.I.Kom
6. Nurul Rohmah, S.Psi.
7. Aliftina Maya Aktifianty

Ketua,


SULLAMUL HADE S.Ag., S.H., M.H.